



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pembayaran MTB, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017



- tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 9. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG MASLAHAT TAMBAHAN BERDAMPAK BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2026 tentang Masalah Tambahan Berdampak bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima MTB Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dosen UPI yang terdiri atas:
 - a. dosen tetap yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN); dan

- b. dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diangkat oleh UPI.
 - (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. dosen biasa; dan
 - b. dosen dengan tugas tambahan.
 - (3) MTB Dosen ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, dan apabila dosen memiliki lebih dari satu kelas jabatan, maka dasar perhitungan MTB ditetapkan berdasarkan kelas jabatan yang paling tinggi.
 - (4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

MTB Dosen tidak diberikan kepada:

- a. dosen yang diperbantukan sebagai pejabat pada badan/instansi pemerintah di luar UPI atau dosen yang menjadi pejabat pada perguruan tinggi swasta;
- b. dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar, kecuali jika yang bersangkutan melaksanakan tugas pokoknya sesuai ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan surat keputusan pengaktifan kembali, surat keterangan dari pimpinan unit kerja, dan apabila dosen dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu dapat diberikan MTB pada tahun anggaran berjalan dengan melampirkan bukti surat keterangan lulus atau ijazah;
- c. dosen yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- d. dosen yang menjalankan cuti besar atau cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan periode pembayaran MTB;
- e. dosen yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sampai dengan habis masa hukuman disiplin;
- f. pengajar nondosen;
- g. dosen magang; dan
- h. dosen yang sedang diduga melanggar peraturan disiplin pegawai sampai dengan ditetapkannya keputusan disiplin pegawai dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai maka akan diberikan kembali MTB yang sebelumnya ditangguhkan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unsur dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kepada dosen yang memenuhi persyaratan:
- a. status laporan BKD dan kewajiban khusus **MEMENUHI**;
 - b. berperilaku baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat;
 - c. kehadiran pada perkuliahan yang diampu sebanyak 16 kali pertemuan dengan modus daring dan luring, minimal 10 kali pertemuan luring;
 - d. beban mengajar minimal sebanyak 12 sks kecuali bagi dosen yang diberi tugas tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. minimal 3 (tiga) sks bagi Rektor dan Wakil Rektor;
 2. minimal 6 (enam) sks bagi Ketua Dewan Guru Besar, Sekretaris Dewan Guru Besar, Sekretaris MWA, Ketua Senat Akademik, Sekretaris Senat Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Kampus UPI di Daerah, Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah, Direktur Direktorat, Kepala Perpustakaan, Ketua Satuan; dan
 3. minimal 9 (sembilan) sks bagi Ketua Program Studi, Sekretaris Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris Program Studi, Kepala Divisi, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - e. membimbing mahasiswa sebagai pembimbing akademik minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - f. membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi atau tesis atau disertasi minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - g. menguji pada ujian skripsi atau tesis atau disertasi minimal sebanyak 5 mahasiswa;
 - h. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir menghasilkan minimal satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi yang diterbitkan pada:
 1. minimal jurnal terakreditasi sinta 5 atau 6 bagi tenaga pengajar/asisten ahli;
 2. minimal jurnal terakreditasi sinta 3 atau 4 bagi lektor;
 3. minimal jurnal terakreditasi sinta 1 atau 2, atau pada jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pendamping bagi lektor kepala; dan
 4. minimal jurnal internasional terindeks scopus/WoS bagi profesor/guru besar.
- (2) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, dan g dikecualikan bagi tenaga pengajar dan dosen pada program studi baru.

- (3) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi dosen dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan dosen tidak tetap.
 - (4) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, f, dan g dikecualikan bagi Rektor dan Wakil Rektor.
 - (5) Persyaratan unsur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pemberian MTB untuk unsur kinerja individu dan unsur kinerja unit.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jumlah MTB yang ditransfer ke rekening dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah jumlah MTB dosen setelah dipotong oleh pajak dan/atau tabungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di UPI. Besaran MTB dan Bukti Potong dapat dilihat pada laman https://sisdm.upi.edu/pegawai/get_mtb dan aplikasi UPI App.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI